

Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi kesepakatan tentang rukun nikah tersebut, yaitu ijab dan kabul alias *siġat* akad nikah. Tiap hal yang diangkat para ulama menjadi rukun nikah tersebut kemudian memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi demi tercapainya keabsahan akad. Syarat tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan:³
 - a. Harus beragama Islam bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan boleh agama ahli kitab (yahudi dan nasrani)
 - b. Jelas keberadaannya serta identitasnya
 - c. Tidak sedang melakukan ihram
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan berupa hubungan mahram
2. Wali dari keluarga pihak perempuan dengan bapak sebagai urutan pertama, jika tidak ada maka diganti dengan kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman (saudara dari ayah) sekandung, paman (saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.⁴

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 89

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 101

Hanya saja mahar berupa pemerdekaan budak ini dilarang oleh ahli-ahli fiqih di Mesir selain Dawud dan Ahmad. Alasannya karena ada kemungkinan hal yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang khusus untuk Nabi dan dilarang untuk yang lainnya.²¹

4. Syarat Mahār

Apabila mahar adalah berupa materi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²²

- a. Mahar harus sesuatu yang bernilai. Memang tidak ada ketentuan syar'i mengenai banyak ataupun sedikitnya nilai mahar tersebut, oleh karena itu sah saja seseorang memberikan mahar walaupun nilainya kecil.
- b. Maskawinnya adalah sesuatu yang halal, memenuhi syarat untuk diperjual belikan dan bisa diambil manfaatnya. Maka tidak sah mahar yang berupa khamar ataupun babi.
- c. Mahar tersebut adalah miliknya secara keseluruhan, bukan barang *ghosob* apalagi curian. Kepemilikan secara menyeluruh tersebut maksudnya yaitu ia miliki zatnya serta hak pemanfaatannya.
- d. Bukan merupakan sesuatu yang tidak jelas keadaannya, karena mahar harus jelas dan dapat diserahkan pada waktu akad. Dengan demikian

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2008), 18

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 87-88

tidak sah mahar yang berupa burung yang sedang terbang di udara.

Sedangkan apabila mahar tersebut berbentuk non-materi, maka disyaratkan ia haruslah sesuatu yang biasa diberi upah untuk itu, seperti Nabi Musa yang maharnya berupa menggembalakan ternak milik Nabi Syu'aib. Penggembalaan ternak adalah suatu jasa yang diperbolehkan mengambil upah dari padanya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mahar jasa yang pada dasarnya adalah suatu bentuk pendekatan kepada Allah seperti mengajarkan al-Qur'an dan sejenisnya. Namun Imam Šyafi'i berpendapat sebaliknya, beliau memperbolehkan mahar berupa pengajaran al-Qur'an tersebut, karena diperbolehkan mengambil upah darinya.²³

5. Nilai Mahar

Salah satu hikmah kewajiban pemberian mahar adalah sama seperti pemberian nafkah, yaitu untuk mempermudah istri untuk mengabdikan diri kepada suaminya. Pada umumnya perempuan memang tidak biasa mencari nafkah, oleh karena itulah kewajiban mahar dibebankan kepada pihak laki-laki. Allah pun menjelaskan keutamaan laki-laki di atas perempuan adalah dikarenakan hal tersebut.²⁴ Dalam surah an-Nisā' ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

²³ Muhyiddin 'Abdul Hamīd, *Al-Ahwāl As-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah), 142

²⁴ Muhammad 'Abdul Hamīd Abū Zaid, *Mukānatul Mar'ah fi Al-Islām*, (Dārūn Nahḍah Al-'Arabiyah, 1979), 100

